



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK SURYA KIDS**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga	: TK SURYA KIDS
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta
Kelurahan	: Campago Ipuh
Kecamatan	: Mandiangin Koto Selayan
Kota	: Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	: Suryanti, S.Sos, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Muhammad Sawir Suryanti
Dengan Surat Keputusan	: 400.3/006/DPMPTSP/IOPAUD-TK/2023
Tanggal	: 16 Juni 2023

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2023/2024 s.d 2025/2026

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada tanggal : **16 Juni 2023**

**Plt. Kepala Dinas**



**YOPI ZULFIKAR, ST**  
**NIP. 197310032002121003**



**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat;
5. Lurah

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BUKITTINGGI  
Nomor 400.3/006/DPMPTSP/IOPAUD-TK/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK SURYA KIDS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** dari Sdr. MUHAMMAD SAWIR, S.Sos.MM tanggal 2 Mei 2023 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 420/798/Disdikbud.P.PAUD-PNF/2023 tanggal 13 Juni 2023.
- Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- |                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lembaga        | : | TK SURYA KIDS                   |
| Jenis Pendidikan    | : | Taman Kanak-Kanak (TK)          |
| Alamat Sekolah      | : | Jl. Soekarno Hatta              |
| Kelurahan           | : | Campago Ipuh                    |
| Kecamatan           | : | Mandiangin Koto Selayan         |
| Kota                | : | Bukittinggi                     |
| Nama Kepala Sekolah | : | Suryanti, S.Sos, S.Pd           |
| Nama Penyelenggara  | : | Yayasan Muhammad Sawir Suryanti |
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 s.d 2025/2026 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;  
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 16 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas



**YOPI ZULFIKAR, ST**  
NIP. 197310032002121003



### **TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah